



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Merdeka No.55A W 68386171126 - 0327714 Fax. 07886  
KOTASITUBONDO Kab. Pw. 68312

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 184 / 3794 / 431.212.2.1 / 2015  
TENTANG

**PENGELOMPOKAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MAWADDAH  
(KEM) YAYASAN MAWADDAH BESUKI DI KECAMATAN BESUKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO**

**Menimbang**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu diadakan kelompok khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di bidang Pendidikan;
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan Pendidikan dan perlu untuk dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu memberikan (in) bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan, terutama YAYASAN MAWADDAH BESUKI telah memenuhi syarat mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan (in) Operasional TK kepada YAYASAN MAWADDAH BESUKI

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 086 / U / 2002 Tentang Taman Kanak-kanak.

**Memperhatikan**

1. Peraturan Menteri Pendidikan 18 Januari 2008 Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1999;
2. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Nural Mustofa Nomor 30/YM/M/2010 Tanggal 1 April 2010 Perkuat Pendirian Nama YUNA/NB Naungan Yayasan Wakaf Nural Mustofa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

Memberikan (in) Operasional **TAMAN KANAK-KANAK MAWADDAH** nomor 184 / 3794 / 431.212.2.1 / 2015

**SEKUTU**

Memberikan Taman Kanak-Kanak tersebut pada (in) TUGAS pertama untuk :

1. Meneliti semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
  2. Menetapkan seluruh syarat pelaksanaan standar minimal pada Taman Kanak-Kanak;
  3. Menetapkan kegiatan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak pada setiap tahunnya;
- Surat (in) ini akan dibuat apabila telah memenuhi ketentuan pada (in) Item 2.
- Surat (in) ini berlaku sampai dengan 1 Mei 2018.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila ditemukan hal yang bertentangan akan dengan kembali sebagaimana mestinya.

KETUA  
KECAMATAN  
BESUKI

Ditujukan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 1 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO



**" YAYASAN MAWADDAH BESUKI "**

Kep. MENKUMHAM RI No. AH-0022850. AH.01.04.Tahun 2015  
Akte Notaris Irwan Rosman,SH,MKn. No. 170. Tanggal 12 November 2015

Sekretariat : Jl. Sekeloa No. 37 Besuki Situbondo 68356 Email : ymawaddah2015@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN " MAWADDAH BESUKI "  
No. 01 /SK.TK/VII/2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK MAWADDAH  
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan TK, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
  - b. Bahwa dengan Pendidikan Kelompok Bermain Dan Taman Kanak-kanak akan menampung anak usia 2-6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas, perlu diadakan Pendidikan Kelompok Bermain Dan Taman Kanak-kanak di Desa Besuki Kec. Besuki – Situbondo.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 72 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah;
  - b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
  - c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI, Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan anak;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Sekolah;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Membentuk Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mawaddah yang beroperasi/ berdiri sejak tanggal 14 Juli 2003 dengan susunan Organisasi terlampir;
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Mawaddah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan.